



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**NOMOR 289 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 142/PP.04.2-BA/1613/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
Kasubbag Hukum dan SDM

TTD.

HERIYANTO



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR 289 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KARANG DAPO**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024**

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	24-1613051004243	Aripurahman	Laki-laki	KARANG DAPO	KARANG DAPO
2	24-1613051004244	Ira Wati	Perempuan	KARANG DAPO	KARANG DAPO
3	24-16130510042418	LIDIA WELITA	Perempuan	KARANG DAPO	KARANG DAPO
4	24-1613052001241	Pausar Asim	Laki-laki	KARANG DAPO	ARINGIN
5	24-1613052001244	Ilham	Laki-laki	KARANG DAPO	ARINGIN
6	24-16130520012411	RIA NARKOLINA	Perempuan	KARANG DAPO	ARINGIN
7	24-1613052002241	Husni jamil	Laki-laki	KARANG DAPO	BIARO BARU
8	24-16130520022410	Yuli Fitriani	Perempuan	KARANG DAPO	BIARO BARU
9	24-16130520022419	Efandri	Laki-laki	KARANG DAPO	BIARO BARU
10	24-1613052003242	ELVIS BIANTORO	Laki-laki	KARANG DAPO	BIARO LAMA
11	24-1613052003243	Abi Alhulaidi	Laki-laki	KARANG DAPO	BIARO LAMA
12	24-1613052003245	Milsan Azis	Laki-laki	KARANG DAPO	BIARO LAMA
13	24-1613052005248	Aby katadha wibawa	Laki-laki	KARANG DAPO	RANTAU KADAM
14	24-16130520052410	Yusril ihza	Laki-laki	KARANG DAPO	RANTAU KADAM
15	24-16130520052412	Rina Ariyanti	Perempuan	KARANG DAPO	RANTAU KADAM
16	24-1613052006241	INDAH APRILITA	Perempuan	KARANG DAPO	KERTA SARI
17	24-1613052006244	INSI ISLAMADETI	Perempuan	KARANG DAPO	KERTA SARI
18	24-16130520062410	Medi Kasmara	Laki-laki	KARANG DAPO	KERTA SARI
19	24-16130520072416	Wedi Okta Saputra	Laki-laki	KARANG DAPO	KARANG DAPO II
20	24-1613052007249	Khairul musyadda	Laki-laki	KARANG DAPO	KARANG DAPO II
21	24-16130520072419	IWAN IRAWANSYAH	Laki-laki	KARANG DAPO	KARANG DAPO II
22	24-1613052008242	Pran Sandora	Laki-laki	KARANG DAPO	SETIA MARGA
23	24-1613052008244	Deli sapitri	Perempuan	KARANG DAPO	SETIA MARGA
24	24-1613052008246	Arum Meylan Awalina	Perempuan	KARANG DAPO	SETIA MARGA
25	24-1613052009241	Miftahul janah	Perempuan	KARANG DAPO	BINA KARYA
26	24-1613052009243	Aan Ariyanto	Laki-laki	KARANG DAPO	BINA KARYA
27	24-1613052009246	ABD. ROHMAN HIDAYAT	Laki-laki	KARANG DAPO	BINA KARYA

KETUA

**Salinan Sesuai dengan Aslinya**  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Musi Rawas Utara**  
**Kasubbag Hukum dan SDM**


  
**SUSI PUTRANTI**

TTD.

HERIYANTO